



**P E N E T A P A N**

**Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Msb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**HASMIAH ALIAS HASNA**, bertempat tinggal di Jalan Irian Nomor 8, Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Pare-Pare, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Taufik Bin Rusdin, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan, Para Advokat yang berkantor di Jalan Trans Sulawesi, Desa Mappedeceng, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba tanggal 14 Maret 2023 dengan nomor register 22/SK.Pdt/2023/PN Msb, sebagai **Penggugat**;

I a w a n

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN ATR/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LUWU UTARA**, berkedudukan di Jalan Simpursiang, Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Aspan Hanapi, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/Sku-73-22.MP.01.01/III/2023 tertanggal 14 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba tanggal 16 Maret 2023 dengan nomor register 23?SK.Pdt/2023/PN Msb, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba tanggal 9 Maret 2023 dalam Register Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Msb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas kurang lebih 17.670 m<sup>2</sup> terletak di Desa Ketulungan, Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara (Dahulu Desa Katulungan Kecamatan Bone Bone Kabupaten Dati II Luwu) dengan batas batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara : berbatas dengan tanah milik Hj. Lin;
- Sebelah Timur : berbatas dengan tanah milik Hj. Lin;
- Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah milik Hj. Titin Rahman;
- Sebelah Barat : berbatas dengan Jalan;

2. Bahwa tanah milik Penggugat tersebut telah dikuasai sejak tahun 1982 dan telah bersertifikat sejak tahun 1984 dengan sertifikat hak milik nomor 327 surat ukur sementara nomor 2373/1984 tanggal 21 – 2 – 1984 dimana dalam sertifikat tersebut tertera nama Penggugat yaitu HASNA;
3. Bahwa dengan adanya perbedaan penulisan nama Penggugat tersebut menyulitkan Penggugat untuk melakukan tindakan hukum lainnya atas tanah milik Penggugat tersebut;
4. Bahwa nama Penggugat **Hasmiah** (yang tertera dalam Akte Kelahiran Nomor 7372-LT-05012017-0053, tertanggal 05 Januari 2017, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) dengan **Hasna** (yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 327) adalah **orang yang sama** sebagaimana Surat Keterangan Beda Nama Nomor 32/DKT/I/2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Ketulungan tertanggal 11 Januari 2023;
5. Bahwa tanah milik Penggugat tersebut yang telah dikuasai sejak tahun 1982 sampai saat ini secara terus menerus dan tidak ada pihak lain yang mengklaim ataupun mengganggu aktifitas diatas tanah tersebut;
6. Bahwa Penggugat pada tahun 2021 pernah mendatangi Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Luwu Utara (Tergugat) untuk melakukan perbaikan nama yang tercantum dalam sertifikat (Hasna) tersebut menjadi nama Penggugat sebagaimana dalam yang terdapat dalam Akta Kelahiran, KTP dan KK (Hasmiah) namun harus melalui penetapan/putusan pengadilan;
7. Bahwa sampai saat ini sertifikat milik Penggugat tersebut belum ada perbaikan nama sehingga perbuatan Tergugat yang belum melakukan proses perbaikan nama tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum secara pasif;
8. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat dari perkara ini dibebankan sesuai hukum yang berlaku;

Berdasarkan dalil–dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Masamba cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili, dan memutuskan sebagai berikut;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum, nama Penggugat **Hasmiah** yang tertera dalam Akte Kelahiran Nomor 7372-LT-05012017-0053, tertanggal 05 Januari 2017, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah orang yang sama dengan **Hasna** sebagaimana yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 327 Surat Ukur Nomor 2373 tahun 1984;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak melakukan perbaikan nama Penggugat dalam sertifikat Hak Milik Nomor 327 Surat Ukur Nomor 2373 tahun 1984 dari Hasna menjadi Hasmiah merupakan perbuatan melawan hukum secara pasif;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk melakukan perbaikan nama Penggugat dari Hasna menjadi Hasmiah tersebut;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan Penggugat hadir Kuasanya tersebut dan Tergugat hadir Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang tanggal 8 Juni 2023 Kuasa Penggugat menyampaikan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Msb tertanggal 8 Juni 2023 yang suratnya dibacakan oleh Kuasanya di hadapan persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan hari itu juga Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Kuasa Tergugat menanggapi permohonan tersebut. Adapun melalui Kuasanya, Tergugat menyampaikan Surat Persetujuan Pencabutan tertanggal 8 Juni 2023 yang suratnya dibacakan oleh Kuasanya di hadapan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv *jo*. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 pada pokoknya menegaskan bahwa pencabutan gugatan dapat dilakukan apabila:

1. Selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan tergugat.
2. Setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan pihak tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan pencabutan perkara tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara tersebut disampaikan pada saat proses pemeriksaan yang mana pada sidang tersebut adalah dengan acara memberikan kesempatan kepada pihak Tergugat untuk mengajukan bukti-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buktinya, sehingga Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menanggapi permohonan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa kesempatan tersebut melalui surat persetujuan pencabutan gugatan, pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat telah berdamai sehingga Tergugat menyetujui agar perkara ini dihentikan dengan pencabutan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat dan surat persetujuan pencabutan dari Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga permohonan tersebut berdasar hukum patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara ini diajukan setelah berkas perkara gugatan diterima dan didaftar dalam buku register perkara perdata Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara perdata Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Msb dari register perkara perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat dikabulkan untuk dicabut, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 271 Rv, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Msb tersebut;
2. Menyatakan Perkara Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Msb dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Masamba untuk mencoret Perkara Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Msb dari Register Induk Perkara Perdata;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023, oleh kami, Radhingga Dwi Setiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arlingga Wardhana, S.H., Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dan Para Hakim Anggota, serta dibantu oleh Jumriati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arlingga Wardhana, S.H.

Radhingga Dwi Setiana, S.H.

Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jumriati, S.H.

## Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Pemberkasan	Rp	100.000,00
3.	Relaas Panggilan	Rp	240.000,00
4.	PNBP Relas	Rp	20.000,00
5.	Materai	Rp	10.000,00
6.	Redaksi	Rp	10.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>410.000,00</b>

(empat ratus sepuluh ribu rupiah)